

PERUBAHAN – PAJAK DAERAH
2023

PERBUP DEMAK NO.11, BD 2023/NO.11, LL. SETDA KAB. DEMAK 8 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : - Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembiayaan serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah
 - Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan sistem informasi pajak daerah serta dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2021 perlu diubah dan disesuaikan
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kab.Demak No.3 Tahun 2012; Perda Kab.Demak No.16 Tahun 2021.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1(Satu) angka;
 2. Ketentuan Pasal 14 diubah;
 3. Ketentuan Pasal 15 diubah;
 4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3(tiga) Pasal

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 8 Mei 2023.